

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Pulau Madura yang terletak di Provinsi Jawa Timur tepatnya di sebelah Timur laut Jawa Timur yang berdekatan dengan Kota Surabaya. Pulau Madura mempunyai 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan berada di paling barat, Sampang, Pamekasan dan yang paling ujung Timur adalah Kabupaten Sumenep. Salah satu mata pencaharian yang banyak dilakukan masyarakat Madura adalah sebagai petani garam. Tidak hanya sebagai petani garam, masyarakat Madura juga dikenal sebagai penghasil garam terbesar di Indonesia dan memiliki kualitas garam yang sangat bagus dibanding daerah yang lain. Berikut adalah banyaknya produksi garam di Madura pada tahun 2018

Tabel 1.1

Jumlah Produksi Garam di Madura Tahun 2018

No.	Kabupaten/ Kota	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha/Musim)
1	Bangkalan	3.352	136,2	24,61
2	Sampang	346.666	2.814	123,19
3	Pamekasan	128.246	913,5	140,38
4	Sumenep	152.666	1.460	104,56

Sumber : <http://statistik.kkp.go.id/>

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari ke empat Kabupaten yang ada di Pulau Madura yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan

Sumenep. Produksi garam terbanyak terdapat di Kabupaten Sampang sebesar 346.666 ton dengan luas lahan sebesar 2.814 dengan tingkat produktivitas sebesar 123,19. kemudian di susul oleh Sumenep yang memiliki produksi garam terbanyak setelah Sampang sebesar 152.666 dengan luas lahan 1460 dengan tingkat produktivitas sebesar 104,56. Sedangkan Pamekasan yang memiliki produksi sebesar 128.246 dengan luas lahan 913,5 dengan tingkat produktivitas 140,38. Bangkalan merupakan produksi garam yang paling kecil yaitu sebesar 3,352 dengan luas lahan 136,2 dengan tingkat produktivitas sebesar 24,61. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Pamekasan merupakan sentra penghasil garam yang memiliki produktivitas tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Garam merupakan salah satu unsur yang sangat esensial. Oleh karena itu, garam tidak dapat dipisahkan dari konsumsi sehari-hari yang dibutuhkan oleh manusia. Pulau Madura memang pulau penghasil garam terbesar di Indonesia. Hampir 50% kebutuhan garam nasional berasal dari Madura (ma'arif 2015). Maka bisa disimpulkan bahwa Madura memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa dan berpotensi untuk memenuhi konsumsi garam nasional daripada didaerah lain. Madura dan garam ibarat dua sisi mata uang bagaikan garam dengan rasa asinnya yang sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini menjadi suatu bukti dimana penggunaan kata *buja* (garam) dalam setiap peribahasa mereka dan kata "garam" sudah menjadi ciri khas bagi pulau Madura.

Sejarah garam di Madura sudah ada sejak 400-an tahun yang lalu. Menurut *Adat Tradisi Jawa Timur*, Madura sudah menjadi produsen garam. Pada abad ke-15 tentara Bali datang ke Madura dengan maksud membalas dendam

kepada keturunan Jokotole. Kemudian tentara Bali tersebut berlabuh di pantai Sumenep. Namun mereka bisa dikalahkan oleh prajurit Madura. Sedangkan tentara yang masih hidup melarikan diri ke Desa Pinggir Papas yang terletak di kota Sumenep dan Kalianget. Di desa inilah tentara Bali menyerah kepada raja Sumenep, yakni pangeran wetan. Mereka diampuni dan mendapat tanah untuk membangun desa. Diantara tentara Bali tersebut ada yang bernama Anggasuto seorang panglima perang yang pertama kali mempunyai pikiran untuk membuat garam dari air laut yang dijemur.

Produksi garam lama-kelamaan berkembang pesat di desa Pinggir Papas hingga menyebar ke daerah lain dan menjadi pekerjaan tetap bagi masyarakat pinggir Papas. Pada abad ke-17 para raja di Madura menyerahkan penguasaan garam kepada orang-orang Tionghoa. Begitupun praksis monopoli garam di pegang oleh para tionghoa. Pada masa kolonial terjadi kebijakan yang sangat merugikan rakyat kecil, yakni monopoli disemua produk pertanian unggulan, termasuk garam. Industri penggaraman mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga akhir abad 19, tapi hal tersebut hanya menguntungkan pihak penjajah. Pada masa kolonial, nilai jual garam sangat tinggi sehingga memberikan peluang kepada penjajah untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya. Tujuan di monopoli oleh VOC adalah untuk meningkatkan pengaruh negara dalam distribusi dan penjualan komoditas tersebut.

Pada pertengahan abad 19 monopoli dihapuskan kemudian diganti dengan pajak langsung. Pada tahun 1813 Monopoli garam mulai diperkenalkan oleh VOC di wilayah Jawa dan Madura dimana garam hanya boleh diproduksi negara, tidak boleh membuka lahan baru tanpa seizin kompeni. Monopoli garam dilakukan sejak zaman Inggris yang dipegang oleh Raffles pada tahun 1811-

1816 yang dikenal dengan *Zoutregie*. Pada tahun 1870, Madura sudah ditetapkan sebagai kawasan pemusatan industri garam. Pada akhir abad ke 19 perubahan peran pemerintah dalam menangani masalah garam mulai mengalami perubahan. Pada tahun 1901 peran pemerintah sebagai pelaku usaha industri garam dibuktikan dengan adanya dua pabrik briket garam, serta dibangunnya jalur kereta api yang terbentang dari Kalianget yang saat itu dijadikan sebagai penghasil garam, serta pada tahun 1912 perusahaan garam juga membuka firma pelayaran sendiri. Pada tahun 1959 monopoli garam dihapuskan dan petani bisa kembali memproduksi garam sendiri (Ma'arif, 2015).

Namun ketika dikelola secara personal dan tradisional pada tahun 1960-an, produksi garam terganggu dengan adanya kegagalan panen yang menimbulkan kelangkaan terhadap garam. Pada tahun 1970 dilakukan upaya untuk mengatasi impor garam dengan mengadakan modernisasi besar-besaran terhadap perusahaan garam negara, dengan merenovasi industri garam di kawasan Kalianget yang bekerja sama dengan Belanda dan perusahaan multinasional Belanda (AKZO) dengan membeli tambak garam milik swasta untuk dilakukan perluasan lahan industri.

Sentra garam di pulau Madura tersebar di seluruh Kabupaten yang berada di Pulau Madura. Dari ke empat kabupaten, Sumenep (tersebar di 6 Kecamatan), Pamekasan (3 Kecamatan) dan Sampang (7 Kecamatan) yang mampu memenuhi kebutuhan garam berskala nasional. Sumenep merupakan kabupaten yang mempunyai lahan garam terluas sekitar 6003 Ha, Bangkalan sekitar 155 Ha yang tersebar di 5 kecamatan.

Demi memenuhi produksi garam tersebut petani garam harus memperhatikan beberapa hal agar bisa menjadi garam yang berkualitas dan

menarik konsumen untuk membeli hasil produksinya. Sebagai pelaku utama dalam produksi dalam produksi garam nasional, ternyata kondisi penghidupan para petani garam masih jauh dari ukuran sejahtera. Petani garam yang hidup dipesisir umumnya menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya air laut dan pantai yang membutuhkan biaya dan sangat bergantung musim.

Kondisi iklim dan cuaca merupakan faktor utama pemicu berhasil atau tidaknya garam yang akan dihasilkan oleh petani garam. Selain faktor cuaca terdapat faktor lain agar garam berhasil dibuat salah satunya berkaitan dengan tanah (lahan garam) dan peralatan seperti kincir angin untuk menaikkan air laut ke meja lahan penggaraman sebagai alat pendukung yang wajib dimiliki oleh petani garam. Semua petani garam pasti memiliki tanah (lahan garam) untuk memproduksi garam entah milik sendiri atau sistem sewa-menyewa. Jika tanah yang dimiliki dikelola dengan baik maka hasil yang didapatkan akan memuaskan. Berbeda halnya jika terjadi penurunan kualitas dan kuantitas maka petani garam akan mengalami kerugian dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani garam dengan kata lain petani garam akan kehilangan mata pencahariannya dan beralih ke sumber penghidupan yang lain. Ketika petani garam berpikir untuk membuat garam hal yang dibutuhkan pertama adalah tanah. Dalam hal ini tanah merupakan aset penting yang wajib dimiliki.

Menurut Windari (2014) kondisi faktual dilapangan menunjukkan masih banyak bidang tanah termasuk tanah pegaraman yang dimiliki oleh petani garam belum banyak yang tersertifikasi. Padahal tanah merupakan kepemilikan tanah, aset yang sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai *cash capital* dalam usaha ekonomi produktif. Aset tetap merupakan aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki

tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan (Soemarso, 2005). Dalam hal ini tidak semua petani garam mengerti dengan perlakuan aset-aset yang dimiliki. Dimana dalam setiap aset tersebut memiliki perlakuan yang berbeda. Menurut Mulawarman (2012) perlu adanya perubahan cara pandang terhadap pendekatan akuntansi pada bidang pertanian yang berpihak pada kepentingan petani, sosio spiritualitas masyarakat yang saling mendukung dengan kepentingan perkotaan, serta sustainabilitas alam.

Petani garam merupakan petani yang bergerak di bidang pertanian. Dimana petani tersebut memiliki aset untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Dalam kepemilikan aset yang dimiliki, petani pasti mempunyai catatan, persepsi atau ingatan dalam perolehan aset. Beberapa perlakuan aset tetap yang dilakukan oleh petani mungkin tidak akan sesuai dengan konsep teori akuntansi misalnya dalam hal penghentian dan pelepasan aset tetap (PSAK No.16), cara perolehan, pengukuran aset dan lainnnnya. Aset yang dimiliki tersebut pastilah memiliki manfaat dan umur ekonomis, dimana petani garam ketika membeli tanah dan peralatan mengeluarkan biaya. Anehnya ketika mereka melakukan hal tersebut petani garam tidak melakukan pencatatan secara terstruktur bahkan tidak melakukan secara teori. Secara kasat mata petani garam telah melakukan praktik akuntansi meskipun tidak secara teori. Akuntansi pada dasarnya juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis. Dimana teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat defenitif dengan praktik akuntansi. Transaksi yang dimaksud dalam akuntansi meliputi peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan organisasi yang bersangkutan. Kejadian atau peristiwa dalam akuntansi disebut transaksi jika kejadian tersebut mempengaruhi kekayaan,

utang, modal, pendapatan, atau biaya. baik sendiri maupun bersama, disengaja maupun tidak disengaja (Samryn 2015).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan garam dan aset telah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ihsanuddin *dkk* (2016) tentang strategi pemberdayaan ekonomi petani garam melalui pendayagunaan aset tanah penggaraman, penelitian ini menggunakan pendekatan subsistem ekonomi bahwa garam sangat tergantung iklim dan cuaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pegaraman adalah bagian budaya masyarakat yang mengakar dan tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat Madura. Sementara dari subsistem kelembagaan menunjukkan petani garam ada yang pemilik dan penggarap (mantong), serta produksi garam sangat tergantung iklim dan cuaca, sementara mantong diarahkan memperoleh retribusi tanah oyek landreform yang kemudian disertifikasi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Trio Mandala Putra (2013) yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada CV. Kombos Manado dengan hasil penelitian bahwa CV Kombos Manado dalam menjalankan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan akuntansi perusahaan yang sudah mengarah pada PSAK No.16 tentang aset tetap. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Erwin Budiman *dkk* (2014) tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Manado 2012 dengan hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Manado, perusahaan menetapkan harga perolehan untuk aktiva tetap terkadang tidak terjadi penyeragaman untuk harga perolehan aktiva tetap, begitu juga dengan pengukuran penurunan nilai dan penghentian aktiva tetap

Dari beberapa penelitian yang telah banyak dilakukan sebelumnya terkait penelitian yang berhubungan dengan aset, maka peneliti tertarik untuk

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Aset Tetap Petani Garam (Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan berawal dari rasa penasaran untuk mengetahui dan mengungkap fakta perlakuan aset yang dimiliki oleh petani garam, maka peneliti merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah perlakuan aset tetap yang dimiliki petani garam di Desa Bunder?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengungkap fakta perlakuan aset petani garam. Pemilihan Desa Bunder dikarenakan Desa Bunder merupakan lahan penggaraman yang paling luas di Kabupaten Pamekasan (Syafi'i 2013).

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap perlakuan aset tetap petani garam berdasarkan kehidupan masyarakat di Desa Bunder.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bisa menjadi contoh kepada petani garam terkait aset melalui kesadaran tiap-tiap individu sehingga nantinya aset tersebut bisa mendorong demi keberlangsungan usaha dalam produksi garam yang lebih berkualitas yang bernilai jual tinggi sehingga petani garam semakin sejahtera kedepannya.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, kontribusi dan bahan referensi bahwa akuntansi dapat dipakai dalam konteks yang lain semisal konteks sosial, semisal pemanfaatan aset petani garam.